

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Manusia adalah makhluk rasional (*animal rationale*) yang hadir ke tengah dunia sebagai pribadi yang secara esensial merupakan *mono dualis* yang terbalut dalam sifat dasarnya sebagai *mono pluralis*. Sebagai *mono dualis* manusia tampil sebagai pribadi mandiri dalam keutuhan badan dan jiwa. Sebaliknya sebagai *mono pluralis*, tidak dapat disangkal bahwa dari hakikat dasarnya manusia juga merupakan makhluk sosial yang senantiasa hidup dalam relasinya dengan yang lain, baik itu dengan Tuhan maupun sesama manusia dan benda-benda.

Sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri, manusia hadir sebagai pribadi yang memiliki keunggulan sekaligus kelemahan. Ia adalah pribadi yang mengadakan sekaligus diadakan, yang memberi sekaligus diberi arti oleh yang lain. Selain itu sebagai makhluk sosial, dalam menjalin hubungan dengan yang lain baik dengan Tuhan, sesama dan benda-benda manusia membutuhkan aturan-aturan, kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup yang mengatur tata hubungan manusia dengan yang lainnya. Aturan dan kebijaksanaan hidup itu juga merupakan hasil dari kreasi akal manusia sebagai makhluk berbudaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Fehalaran, aturan dan kebijaksanaan hidup itu tertuang dalam berbagai elemen kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Berhadapan dengan situasi demikian, penulis berusaha untuk mencari dan menemukan kembali nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum adat di Kerajaan Fehalaran sebab bagi penulis, nilai-nilai itu adalah dasar pijakan bagi masyarakat Kerajaan Fehalaran menghayati kerukunan antar sesama dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Adapun nilai-nilai keadilan itu adalah sebagai berikut.

Pertama, keadilan berimbang yang dipahami dalam ungkapan adat “*hafoloin ema hede na'in, ema kuda na'in*” (‘menghargai orang yang menanam, orang yang memelihara’). “*Hafoloin ema hede na'in, ema kuda na'in*” ini merupakan konsep keadilan yang merujuk pada sikap damai dan tidak memihak.¹ Bahwasannya pihak yang satu mendapat haknya kembali, yang lain menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Situasi inilah yang dinamakan adil dan seimbang.

Kedua, keadilan terbuka dan jujur yang tampak dalam ungkapan, “*tetuk hodi laran mak kwer no naroma*” (‘adil dengan hati yang jujur dan terbuka’).² Masyarakat Kerajaan Fehalaran menekankan prinsip keadilan yang diterapkan secara jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan sebagai keikhlasan yang muncul dari hati.

Ketiga, keadilan transformatif. Pada dasarnya suatu sistem peradilan adat dipercaya membawa perubahan dalam tingkah laku masyarakatnya. Serupa halnya dengan peradilan adat di Kerajaan adat Fehalaran yang mampu membawa orang yang melakukan pelanggaran pada suatu titik perubahan. Perubahan akan tingkah laku yang buruk menuju suatu transformasi diri yang lebih baik, *dame ba neon*

¹ Yohanis Bau, *Loc.cit*

² Petrus Y. Mali, *Tokoh Adat Asumanu*, Wawancara di Lahurus, 24 Maret 2019

mak nakonu no sala ('damai dari hati yang penuh penyesalan').³ Pelanggaran terhadap hukum, baik itu hukum alam, hukum nasional, hukum adat ataupun hukum Tuhan merupakan suatu bentuk perbudakan yang membelenggu tidak hanya pelaku kejahatan, melainkan pula korbannya. Semakin besar tindakan pelanggaran hukum, semakin dalam pula perbudakan tersebut terhadap diri.⁴ Oleh karena itu, manusia yang melanggar hukum membutuhkan suatu proses perubahan atau proses mempertobatkan diri. Membangun suatu prinsip kesadaran yang tidak terbelenggu oleh berbagai macam ancaman tetapi perubahan yang datang dari kebebasan mutlak.

Keempat, keadilan protektif. Dalam sistem peradilan adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran, perdamaian dan keadilan diperjuangkan selain untuk tercapainya kesejahteraan, keduanya pun ditegakkan demi mencegah masyarakatnya melakukan tindakan yang dapat memecah-belah kesatuan antar warga. Ciri keadilan protektif dalam hukum adat di Kerajaan Fehalaran dimaksudkan sebagai tindakan perlindungan jangka panjang, "*lia haksala mak hoi halao ne'e bodik haleok an iha loron ikus. Loron la'o hido hakbaken, kalan toba hodi luni*" (persoalan yang diselesaikan ini untuk menaungi diri dihari kemudian. Siang diletakkan di pundak dan malam dijadikan bantal) suatu perlindungan transformatif yang membawa kebaikan pada masa mendatang.⁵

³ Petrus Y. Mali, *Loc.cit*

⁴ Geiko Muller-Fahrenholz, *Rekonsiliasi: Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam Masyarakat*, (Maumere: Ledalero, 2005), hlm. 50.

⁵ Yohanis Bau, *Tokoh Adat Asumanu*, Wawancara di Asumanu, 21 Maret 2019

5.2 Catatan Kritis

Penekanan sebagian besar dari penulisan ini adalah tentang penerapan keadilan dalam hukum adat yang berlaku dalam lingkup masyarakat yang ada di Kerajaan Fehalaran. Hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Fehalaran merupakan suatu proses peradilan adat yang kaya akan nilai keadilan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa hukum adat sebagai hasil kreasi akal manusia tidak dapat terlepas dari kekurangan. Selain sumbangannya terhadap penegakan keadilan dan menciptakan harmoni dalam masyarakat, hukum adat juga memiliki kekurangan yang perlu dikritisi.

Hukuman bagi pelaku "*sala'an ba ema laen no fen*" sebagai salah satu kasus yang diadili menurut hukum adat yang berlaku di kerajaan Fehalaran, adalah dengan memberikan denda kepada kedua pelaku tindak perselingkuhan. Namun dalam proses peradilannya, dapat dilihat jika terdapat sedikit tindakan memihak kaum perempuan dimana kaum wanita akan sedikit mendapat keringanan dengan hanya menyiapkan denda berupa kain adat yang nilainya tidak setara dengan yang ditanggung kaum pria. Berhadapan dengan persoalan ini, keadilan berimbang itu tidak mungkin bisa ditegakkan jika para pelaku masih diperlakukan secara tidak merata. Kepada mereka kesempatan untuk memperoleh perlakuan yang setara di mata hukum tidak diberikan.

Di sini terdapat kontradiksi dalam sistem peradilan adat itu sendiri, sebab di satu sisi peradilan itu diadakan demi mencapai kesetaraan derajat antar sesama manusia, namun sekaligus menolak kesetaraan gender manusia yang secara hakiki berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Jika ditinjau dari sudut

eksistensi kemanusiaan, maka hal ini melecehkan martabat kaum pria yang dalam tradisi masyarakat Kerajaan Fehalarans selalu dikatakan sebagai “*ema mak rona uluk asu lian no manu lian*”, (orang yang pertama mendengar kokokan ayam dan gonggongan anjing).⁶ Hal ini jika terus berkelanjutan maka dapat menimbulkan sedikit kemerosotan mental kaum pria yang akan semakin merasakan eksistensinya sebagai yang kuat merosot dan kaum wanita bisa kemudian mengklaim dirinya sebagai yang utama.

Selain itu juga, hal lain yang disoroti oleh penulis dalam sistem hukum adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran ialah nilai dari keadilan itu sendiri yang mana dapat dilihat bahwa harkat dan martabat manusia dilihat dari segi ekonomis semata sehingga ketika terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan moralitas pribadi manusia, sanksi yang diberikan hanyalah sebatas pada denda material.

Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa dalam dirinya, hukum adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran merupakan kekayaan budaya dalam masyarakat *Asumanu*. Kekayaan ini perlu dipertahankan, dikembangkan dan diberi pendasaran serta argumentasi-argumentasi logis kultural guna memberikan sumbangan bagi proses penegakan keadilan dalam kehidupan manusia zaman ini.

5.3 Saran

Hukum adat yang berlaku di Kerajaan adat Fehalaran diyakini sebagai bentuk peradilan adat yang berimplikasi terhadap usaha penegakan keadilan umum dalam masyarakat. Bertolak dari realitas zaman ini yang seringkali menyepelekan keadilan demi kepentingan pihak tertentu, penulis berpendapat bahwa hukum adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran hadir sebagai elemen

⁶ Yohanis Bau, *Loc.cit*

budaya yang menawarkan beberapa nilai penting demi penegakan keadilan di tengah masyarakat. Nilai ini terwujud hanya atas kerjasama dari berbagai pihak.

Pertama, bagi para penegak hukum. Penulis menyarankan bahwa dalam proses penegakan hukum amat perlu untuk mempertimbangkan kosmologi masyarakat lokal. Bahwasannya hukum masyarakat lokal berkaitan erat dengan keadaan alam, manusia dan binatang. Setiap masyarakat menghendaki model penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang hidup, ditaati secara sadar, dan dipertahankan secara nyata dalam masyarakat. Perlu ada kerja sama secara fungsional antara Lembaga Peradilan Negara dengan Lembaga Alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Disarankan bahwa jika terjadi sebuah konflik, maka fungsionaris hukum adat, para *na'i adat* diberikan kesempatan pertama untuk menyelesaikan masalah adat. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara tuntas barulah diteruskan ke lembaga peradilan formal.

Kedua, para tokoh adat mesti menggiatkan usaha pelestarian semua elemen kebudayaan yang ada termasuk hukum-hukum adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran. Kiranya perlu sanggar-sanggar budaya didirikan demi kelestarian budaya setempat yang kaya nilai demi perkembangan kearifan lokal dan kelestarian nilai-nilai di dalamnya.

Ketiga, kaum muda harus senantiasa membuka diri dan belajar untuk memahami, mendalami dan menghayati nilai-nilai luhur kebudayaan sebagaimana diwariskan dalam hukum adat yang berlaku di Kerajaan Fehalaran. Sebab kebijaksanaan hidup dalam elemen kebudayaan, mengandung berbagai pandangan hidup yang tidak dapat ditemukan dalam proses pendidikan formal pada berbagai

ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang kian pesat harus diimbangi pula dengan mental yang baik dan teguh dalam kebaikan, kasih, keadilan dan kebenaran, sehingga kaum muda tidak gampang terseret oleh derasnya arus globalisasi dunia modern.

DAFTAR PUSTAKA

A. ALKITAB DAN DOKUMEN GEREJA

Alkitab, Lembaga Biblika Indonesia (LBI), Jakarta, 2001.

Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Dokumen Konsili Vatikan II*, R. Hardawiryana, (penerj.), Jakarta: Obor, 2008.

B. KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Alwi, Hasan, (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Heuken, Adolf, *Ensiklopedi Gereja*, Jakarta: Yayasan Cipta Lokal Karya, 1991.

_____, *Kamus Jerman-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2002.

Hornby, A.S., *The Oxford Advanced Learners Dictionary*, New York: Oxford University Press, 1974.

Negoro, Adi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT Delta Pamungkas, 1997.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Media Press, 1976.

C. BUKU-BUKU

Aburaera, dkk., *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Jakarta: KPM Group, 2013.

Achjani, Zulfa Eva, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.

Adi, Djuretna dan Imam Munhi, *Moral dan Religi Menurut Emil Durkheim dan Henri Bergson*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Alperdorn, Van L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010.

Aristya, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Jakarta: AMAN - Partnership for Governance Reform, 2003.

Bakker, J.W.M., *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Kanisius 2015.

Benton, Ted dan Lan Craib, *Filsafat Ilmu Sosial*, Maumere: Ledalero, 2009.

Berger, Peter L. *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1991

Bruggink, J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.

Daeng, Hans, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*, Yogyakarta: P. Pelajar, 2008.

Fernandes, Ozias, *Humanisme, Citra Manusia Budaya Timur dan Barat*,
Maumere: Ledalero, 1983.

Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Hardiman, Budi F., *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius,
2001.

_____, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta;
Balai Pustaka, 1986.

Keraf, Sonny A., *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*, Yogyakarta:
Kanisius, 1996.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia,
Jakarta, 2000.

Koi Asa, Yun, *Ada Apanya Aitoun Apa Adanya*, Pustaka Amal, Atapupu, 2012

Kebung, Kondrad, *Filsafat Berpikir Orang Timur*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
2011

Magnis Suseno, Frans, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001

Nasution, Bahder Johan, *Hukum dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2015.

Pasaribu, Saut, (penerj.), *Politik Aristoteles*, Yogyakarta: Pustaka Promethea,
2016.

Raharjo, Satjipta, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kanisius. 2007.

- Rapar, J.H., *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Rato, Dominikus, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Roscoe, Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mohammad Rajab (penerj.), Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1982.
- Salman, Otje H.R. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpul, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Saudi, Amran H., *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Subagya, Rahmat. *Agama dan Alam Kerohanian Asli di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Cakara. 1979.
- Subhi, Ahmad Mahmud. *Filsafat Etika*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2001.
- Sudantra, Ketut I., *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Denpasar: Pusat Pelayanan dan Konsultasi Adat dalam Budaya Bali LPPM Unud, 2016.

- Sukanto, Soerjono. ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta: UI Pres. 2007.
- Sumariyono, E., ***Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar Singkat***, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1989.
- Suseno, Frans Magnis, ***Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- _____, ***Etika Politik***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001
- Sutrisno, Mudji & Hendra Putranto (ed.) ***Teori-Teori Kebudayaan***, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Tifa, Daniel, ***Belu, Pemimpin dan Sejarah***. Candido Art Print, Jakarta, 2007
- Trel, Estrella, (dkk.), ***Membangun Budaya Adil dan Damai***, Jakarta: Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI., 2001.
- Van Alperdorn, L.J. ***Pengantar Ilmu Hukum***, Cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Wahyudi, ***Manajemen Konflik: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner***, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wattimena, A. A. Reza, ***Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke, Rousseau, Habermas***, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Watu Yohanes Vianey. “**Manusia Dalam Filsafat Pata Dela**”, ***Skripsi***, STFK Ledalero, 1986.

D. KARYA YANG TIDAK DITERBITKAN DAN LAPORAN

Jegalus, Norbert, “Filsafat Sosial”, (*Bahan Ajar*), Kupang: Universitas Katolik

Widya Mandira, 2007.

Keladu, Koten Yosef, “Etika Politik Aristoteles”, (*Bahan Ajar*), Maumere: STFK

Ledalero, 2008.

E. JURNAL DAN SURAT KABAR

Achmad Chulaemi, “Pengadaan Tanah untuk Keperluan Tertentu dalam Rangka

Pembangunan”, dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1 1992, FH

UNDIP, Semarang, hlm 12-16.

“Belu dalam Kancah Perjuangan melawan Kekuasaan Kolonial” . Sebuah buku

hasil kegiatan penelitian dan seminar Oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Propinsi NTT melaului Unit PelaksaNa Teknis Dinas (UPTD)

Arkeologi, Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, bekerja sama dnegan

Pemerintah Kabupaten Belu.

Watu Yohanes Vianey, “Polri dan Perlindungan Religi Pribumi”, dalam **Pos**

Kupang, Rabu, 22 November 2017

.F. INTERNET

Muchamad Ali safa’at, “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawls)”,

dalam Wordpress.com.<http://alisafaat>.

LAMPIRAN

A. DAFTAR PERTANYAAN

a. Gambaran umum masyarakat Fehalaran sebagai wilayah penelitian

1. Apa arti Fehalaran, tersusun dari kata-kata apa saja. mengapa orang menyebutnya Fehalaran? Bagaimana keadaan Geografisnya? Berapa jumlah penduduk orang Fehalaran dan darimana asal usulnya?
2. Manakah bahasa resmi tradisional yang biasa digunakan dan bagaimana struktur kehidupan sosial masyarakat Fehalaran?
3. Apa dan bagaimana keadaan matapencaharian dan teknologi serta bagaimanakah keadaan sistem pengetahuan orang Fehalaran?
4. Bagaimana keadaan kesenian Tradisional orang Fehalaran?
5. Bagaimana keadaan agama dan kepercayaan Tradisional orang Fehalaran?

b. Konsep hukum atau peradilan adat di Fehalaran

1. Apa itu hukum, secara garis besar dan bagaimanakah konsep hukum adat masyarakat Fehalaran? Jelaskan!
2. Apakah hukum adat mempunyai kaitan dengan keadilan?
3. Konsep peradilan adat yang mana dalam hukum adat yang merujuk pada keadilan dalam masyarakat?
4. Siapakah para pemangku hukum adat dan apa peranannya masing-masing?

c. Penyelesaian masalah orang Fehalaran melalui hukum adat

1. Apa itu hukum adat? Apa artinya, dan apa hakekatnya? Serta Sebutkan jenis-jenis kesalahan yang diadili dalam hukum adat?
2. Bagaimana saja tahapan atau proses pelaksanaan hukum adat, siapa-siapa saja yang terlibat didalamnya?

3. Sanksi apa saja yang diberikan terhadap seorang yang bersalah dan berapa lama hukuman yang harus ditanggungnya?
4. Jelaskan secara rinci proses terjadinya hukum adat dalam proses penyelesaian masalah masyarakat Fehalaran? Lalu kapan dan di manakah pelaksanaan hukum adat?

d. Nilai keadilan dalam hukum adat dan implikasinya terhadap keadilan

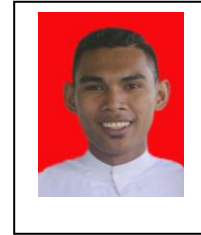
1. Manakah nilai keadilan yang diperoleh melalui hukum adat?
2. Apakah hukum adat berimplikasi terhadap keadilan?
3. Keadilan mana saja yang diperoleh melalui hukum adat?
4. Apakah hukum adat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Fehalaran?
5. Adakah filosofi keadilan dalam masyarakat Fehalaran? Apakah filosofi hidup masyarakat Fehalaran memiliki makna yang membawa perubahan?

B. DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Petrus Y. Mali
Umur : 65 tahun
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Takarabat
2. Nama : Suri Antonius
Umur : 58 tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
Alamat : Mota'oe
3. Nama : Yohanes Bau
Umur : 67 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : *Asumanu*

CURRICULUM VITAE

Nama : Junisius Primus Bele
Tempat, Tgl. Lahir : Lakmau, 11 Juni 1994
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes Penfui
No. Telepon : 081237165669



DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2000-2006 : SDI Takarabat
- 2006-2009 : SMPK. TH. ST. Petrus Lahurus
- 2009-2013 : SMA Seminari Sta. Maria Immaculata Lalian
- 2013-2014 : Seminari Tinggi TOR LO'O Damian
- 2014-sekarang : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang